

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang giat melaksanakan peningkatan pembangunan di segala bidang, khususnya pada Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang penting dan perlu diperhatikan dengan serius oleh pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri, karena Pembangunan Nasional akan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah selaku pengatur pemerintahan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur negara sebagai penunjang roda pemerintahan, seiring dengan terus bertambahnya populasi penduduk Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga negara tentu dibutuhkan jumlah dana yang besar. Agar dapat terealisasikannya tujuan tersebut maka sangat perlu memperhatikan masalah-masalah yang ada dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemajuan suatu negara atau bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan penyumbang dana terbesar dari seluruh penerimaan negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Untuk itulah pemerintah lebih berupaya lagi dalam meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, yang mana penerimaan pajak tersebut dimaksudkan untuk membiayai keseluruhan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang hasilnya akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (Siska Tri Noer, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang telah diketahui bahwa peranan pajak semakin besar dalam pembangunan nasional, untuk mencapai penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang ada. Salah satu penerimaan pajak yang dapat ditekankan adalah Pajak Penghasilan.

Menurut Resmi (2016:11) ada tiga sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia, salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut adalah *With Holding System* yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak yang dipungut dapat bersifat final. Badan atau orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut/memotong, melaporkan, dan menyetorkan pajak. Apabila badan atau orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya maka dapat dikenakan sanksi atau denda. Dari penjelasan tersebut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final merupakan salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan *With Holding System*.

Perpajakan di Negara Indonesia masih saja mengalami permasalahan, seiring dengan perkembangan dan perubahan keadaan sosial ekonomi, masih banyak wajib pajak yang lalai terhadap pajak, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik. Sehingga saat ini wajib pajak memerlukan jasa konsultan pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi atau denda. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (online.pajak).

EF Sinergy Consultant merupakan salah satu Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang tenaga ahlinya telah Bersertifikat Konsultan Pajak dari Ditjen Pajak, yang bersinergi dengan kuasa hukum dan berizin untuk beracara di pengadilan pajak. Tujuan di dirikannya EF Sinergy Consultant adalah untuk menangani klien, baik klien dari perusahaan maupun individu yang berada di Surabaya ataupun di luar Surabaya, yang membutuhkan layanan konsultasi di bidang perpajakan untuk membantu pengelolaan pajak yang baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. EF Sinergy Consultant telah memiliki beberapa klien dengan jenis permasalahan perpajakan yang bermacam-macam. Salah satu permasalahan perpajakan yang ditangani oleh Kantor EF Sinergy Consultant adalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan.

PT Printer Canggih merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang IT (teknologi) yang menyediakan berbagai macam produk *hardware* dan *software*, dalam melakukan usahanya PT Printer Canggih menyewa toko yang terletak di Hi Tech Mall Surabaya Lantai Dasar E-26 yang berlokasi di JL.Kusuma Bangsa 116-118. Dikarenakan PT Printer Canggih menyewa bangunan maka diwajibkan untuk membayar pajak atas sewa bangunan tersebut. PT Printer Canggih telah mengetahui bagaimana kinerja dari EF Sinergy Consultant, maka pada tahun 2016 pemilik PT

Printer Canggih melakukan konsultasi dengan EF Sinergy Consultant untuk diarahkan mengenai bagaimana dan pajak apa saja yang harus dibayarkan. Sehingga pada akhirnya PT Printer Canggih telah menjadi klien dari Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy Consultant, dan jasa yang digunakan meliputi jasa dalam penyusunan laporan keuangan, penerapan PPh 21, PPh 23, serta PPh Pasal 4 ayat 2.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan untuk memberikan pengetahuan serta gambaran tentang penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final pada PT Printer Canggih yang di tangani saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, maka penulis memutuskan untuk menulis Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT Printer Canggih Oleh Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy”**

1.2 Topik Yang Di Laporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan pada PT Printer Canggih yang dilakukan oleh Kantor EF Sinergy Consultant.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk Mengetahui Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan pada PT Printer Canggih yang dilakukan oleh Kantor EF Sinergy Consultant.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2016:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan menurut Smeets dalam Waluyo (2016:2) "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat untuk negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung.
4. Pungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Mengisi kas Negara / anggaran Negara.
6. Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.4.2 Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut Resmi (2016:4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Yang termasuk hukum pajak formil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1.4.3 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk:

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
2. Pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian).
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi).
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu)

1.4.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Sutanto (2014:5) pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat yang dimasukkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH)

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

1.4.5 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Mardiasmo (2018:11), tarif pajak dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap (sama) berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000.

2. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

1.4.6 Pemotongan dan Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pemotongan

Pengertian pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran atau gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Pihak pembayar penghasilan atau gaji memiliki tanggung jawab penuh atas pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang dilakukan pada pegawainya. Jadi sederhananya, pemotongan akan mengurangi jumlah gaji atau

pembayaran yang diterima oleh pihak pegawai. Misalnya, pemotongan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 21/26, Pasal 23/26. (<https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pph-potput/>)

2. Pengertian Pemungutan

Untuk pemungutan pajak, pengertiannya adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Meski begitu, ada juga beberapa kasus dimana pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak. Lebih sederhana, pemungutan ini akan menambah besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan atas suatu transaksi. Misalnya, pemungutan untuk PPN dan PPnBM. (<https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pph-potput/>)

1.4.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan diperlukan panduan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2018:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga tata cara, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, dan sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asal Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif, dan
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

1.4.8 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, jadi PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak.

1.4.8.1 Subjek Pajak Penghasilan

Resmi (2016:71) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi; dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

1.4.8.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:74) berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1. Kantor perwakilan negara asing;
- 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

1.4.8.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3. Laba Usaha;
- 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

1.4.9 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Resmi (2016:137) Pajak Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak Penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Penghasilan dapat dikenai pajak bersifat final, di antaranya:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya,

1.4.9.1 Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Pohan (2014:370) karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebagai berikut:

1. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah;
2. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya;
3. Jumlah PPh Final yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan;
4. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat dikurangkan.

1.4.9.2 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebagai berikut:

1. Penyetoran Pajak

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
- c. Jika tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Pelaporan Pajak

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang telah ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Dalam hal batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

1.4.10 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan

Sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, dan industri. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai

persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan (Resmi, 2016:153).

1. Objek Pemotong Pajak

Pohan (2014) menjelaskan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final seperti penjabar diatas yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, gedung dan bangunan industri, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.

2. Pemotong Pajak

Pemotong pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) menurut Pohan (2014), yaitu apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilannya yang terutang wajib dipotong oleh penyewa. Dan apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayarkan sendiri oleh pihak yang menyewakan.

3. Tarif Pajak

Menurut Pohan (2014) besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan, dan bersifat final.

PPH Final = 10% x Bruto

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “*service charge*” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

1.4.11 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2016:313) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1. Pemotong PPh Pasal 23

Berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya

f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:

- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- Orang pribadi yang menjalankan usaha menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa,

2. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- Dividen
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- Royalti
- Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21, wajib pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh

- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

3. Perhitungan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Jumlah Bruto Penghasilan}\end{aligned}$$

- Tarif:

Tarif Pengenaan atas sewa dibedakan sebagai berikut:

- Sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 10% bersifat final (dibahas dalam bab 4)
 - Sewa selain tanah dan/atau bangunan, misalnya sewa kendaraan, alat-alat berat, mesin-mesin, dan lain-lain dikenakan tarif 15% PPh Pasal 23 (tidak final).
- Perbedaan pengenaan PPh atas sewa:

Pengenaan Pajak	Penghitungan	Penerima
PPh Pasal 23	2% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri
PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto	Wajib Pajak luar negeri
PPh Pasal 4 ayat (2)	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri atas sewa tanah dan/atau bangunan

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Membandingkan teori yang sudah diperoleh selama masa kuliah dengan kejadian yang terjadi dalam perusahaan.
3. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik.
4. mempraktekan Soft Skill dan Hard Skill yang telah didapat dalam masa kuliah.
5. Mengetahui dan memahami Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT Printer Canggih yang dilakukan oleh kantor EF Sinergy Consultant.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni:

1. Bagi mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL):
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan diperusahaan.

- c. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan perpajakan yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan.
 - d. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana Konsultan Pajak menangani permasalahan perpajakan yang dialami oleh klien.
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura:
- a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusannya.
 - b. Sebagai pengenalan Pendidikan program Diploma III Akuntansi pada perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bagi EF Sinergy Consultant
- a. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama antara EF Sinergy Consultant dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mahasiswanya, khususnya mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.
4. Bagi Pembaca:
- a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akuntansi dan perpajakan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy Consultant yang beralamatkan di Ruko Ketintang Residence, Jl. Ketintang Madya VII No.03, Surabaya. Dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020 – 28 Februari 2020, pukul 08:00-17:00 WIB. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bagian *Junior Consultant*. Tema yang diangkat mengenai perpajakan yaitu dengan topik “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pada PT Printer Canggih oleh Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy”

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber Data

Dalam metode penulisan, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah: Data Primer dan Data Sekunder, yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari masalah dan literatur-literatur maupun sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah penulisan laporan akhir ini, sebagai perbandingan dan penganalisaan data penulisan.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data sebagai dasar penulisan, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu hal yang nyata dengan hal-hal atau kejadian yang ada hubungannya dengan penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan. Pengamatan dilaksanakan di Kantor EF Sinergy Consultant sebagai *Junior Consultant*.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan mengadakan wawancara dan dialog dengan pembimbing di tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, serta beberapa pegawai lainnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terkait penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan kepada informan di KKP EF Sinergy. Informan yang diwawancarai tersebut, yaitu: Ibu Sofia selaku Junior Consultant. Alasan penulis melakukan wawancara dengan beliau karena telah menangani langsung bagaimana penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT Printer Canggih, dan beliau telah bekerja di EF Sinergy sejak tahun 2018 hingga saat ini.

3. Metode *Literatur*/Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan contoh-contoh/jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) , cara ini dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Adapun data yang diperoleh dan digunakan oleh penulis adalah Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, Cetakan Kode Billing.